
IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARI'AH DALAM PEMBIAYAAN MIKRO SYARI'AH STUDI KASUS PADA BMT MUAMALAH SYARI'AH TEBUIRENG JOMBANG

Resika Triani Putri

resika720triani@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ary

Syaiin

syainikaha@gmsil.com

Universitas Hasyim Asy'ary

Alamat: Universitas Hasyim Asy'ary Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis: *resika720triani@gmail.com*

Abstract. *This study discusses the implementation of sharia economic law principles in sharia microfinance with a case study at BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang. Sharia Microfinance Institutions such as BMT have an important role in supporting the people's economy, especially for small communities who need access to sharia-based finance. This study aims to analyze how the principles of sharia economic law are applied in microfinance at BMT Muamalah Syariah Tebuireng and its implications for customers. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that BMT Muamalah Syariah Tebuireng applies various sharia contracts in microfinance, such as murabahah, mudharabah, and hiwalah. The implementation of sharia principles in microfinance at this BMT is in accordance with sharia economic law, marked by the prohibition of usury, the application of a profit-sharing system, and transparency in every transaction. However, this study also found several challenges, such as the lack of customer understanding of sharia contracts and limitations in supervising sharia compliance.*

Keywords: *Sharia Economic Law, Sharia Microfinance, BMT, Murabahah, Mudharabah, Hiwalah*

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan mikro syariah dengan studi kasus pada BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang. Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat, terutama bagi masyarakat kecil yang membutuhkan akses keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam pembiayaan mikro di BMT Muamalah Syariah Tebuireng serta implikasinya terhadap nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Muamalah Syariah Tebuireng menerapkan berbagai akad syariah dalam pembiayaan mikro, seperti murabahah, mudharabah, dan hiwalah. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mikro di BMT ini telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, ditandai dengan larangan riba, penerapan sistem bagi hasil, serta transparansi dalam setiap transaksi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah serta keterbatasan dalam pengawasan kepatuhan syariah.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Mikro Syariah, BMT, Murabahah, Mudharabah, Hiwalah).*

LATAR BELAKANG

Hukum ekonomi syari'ah mengatur interaksi ekonomi dalam masyarakat berdasarkan kepada prinsip-prinsip syari'ah Islam. Konsep ini berfokus pada muamalah, yaitu perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi yang sesuai

dengan ajaran Islam. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' (kesepakatan) para ulama, serta landasan konstitusional seperti Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia.¹ Saat ini, ekosistem ekonomi syariah di Indonesia masih terus mencari jati diri hakiki. Perjalanan menuju ekosistem ekonomi syariah yang ideal tentu membutuhkan arah dan tujuan. Diperlukan industri halal yang partisipatif agar ekosistem ekonomi syariah menjadi lingkungan yang sehat untuk menumbuhkan industri halal. Pemahaman yang paripurna mengenai upaya membangun ekosistem ekonomi syariah merupakan starting poin untuk mewujudkan industri halal yang berkualitas.²

Prinsip hukum ekonomi syariah, yang mencakup konsep larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), menjadi landasan utama dalam praktik pembiayaan mikro syariah. Selain itu, prinsip-prinsip seperti musyarakah (kerja sama), mudharabah (bagi hasil), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) juga kerap menjadi fondasi dalam sistem penerapan skema pembiayaan ini. Pembiayaan mikro syariah dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena menawarkan solusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong pentingnya penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARI'AH DALAM PEMBIAYAAN MIKRO SYARI'AH: STUDI KASUS PADA BMT MUAMALAH SYARI'AH TEBUIRENG". Hal ini bertujuan memahami bagaimana proses pembiayaan mikro syariah diterapkan, termasuk prosedur, akad-akad yang digunakan, serta sejauh mana prinsip-prinsip syariah dijalankan dalam operasional sehari-hari di BMT Muamalah Syariah Tebuireng serta mengeksplorasi bagaimana dampak dan relevansi penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di BMT Muamalah Syariah Tebuireng.

¹ Gustanto, E. S. (n.d.). *Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan*. Retrieved from <https://doctorate.islamic.uir.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/>

² Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2023). Penguatan UKM halal di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah).

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah merupakan disiplin yang mengatur interaksi ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syari'ah tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum ekonomi syari'ah meliputi beberapa bagian penting yang pertama adalah muamalah yaitu aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dalam hal keduniaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Ini mencakup segala bentuk transaksi yang diakui dalam Islam seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, dan kerja sama, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Abu Azam Al Hadi mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa muamalah mencakup semua aspek interaksi manusia yang diatur oleh syariat.³ Muamalah memiliki beberapa macam diantaranya jual beli (Al-Bai'), utang piutang, sewa-menyewa, murabahah, mudarabah, syirkah, dan terakhir adalah gadai (Ar-Rahn). Selain itu muamalah memiliki beberapa prinsip yang harus tercapai yaitu mubah (diperbolehkan), sukarela (ridha), mendapatkan manfaat dan menjaukan dari mudharat serta adanya keadilan didalamnya.

Selanjutnya prinsip yang kedua dalam landasan hukum ekonomi syariah adalah prinsip keadilan yaitu salah satu pilar utama dalam muamalah. Keadilan dalam konteks ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan memperlakukan setiap individu sesuai dengan posisinya. Dalam hukum ekonomi syari'ah, keadilan berfungsi untuk mencegah praktik-praktik penindasan dan eksploitasi yang dapat merugikan pihak lain. Dalam setiap jenis muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, atau kerjasama (syirkah), prinsip keadilan harus diterapkan. Misalnya, dalam akad murabahah, penjual harus transparan mengenai harga pokok barang serta margin keuntungan agar tidak terjadi ketidakadilan bagi pembeli.

Prinsip yang ketiga larangan riba, Dalam konteks ekonomi, riba merujuk pada keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang dengan cara yang tidak sesuai dengan

³ Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.

prinsip syari'ah. Riba dapat dibedakan menjadi dua jenis: riba al-nasi'ah, yaitu tambahan yang dibebankan pada utang karena perpanjangan waktu pembayaran; dan riba al-fadl, yaitu keuntungan yang diperoleh dari pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak seimbang.⁴ Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah SWT menjelaskan bahwa jual beli diharamkan, sedangkan riba dihalalkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan izin untuk bertransaksi secara adil melalui jual beli, tetapi melarang praktik riba yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam Hadis, Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang bahaya riba. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda: "Riba itu memiliki 70 pintu, dan pintu yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya" (HR. Ibn Majah). Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya larangan terhadap riba dalam Islam. Prinsip keempat adalah moralitas dalam bisnis serta yang terakhir peran negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Pada LKS-M

Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS-M) merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Berikut adalah landasan teori yang mendukung pembiayaan pada LKS-M. Hal yang pertama pembiayaan syari'ah adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Adapun beberapa prinsip yang menjadi landasan agar pembiayaan tersebut jelas. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba (bunga). Sebagai alternatif, sistem pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah diperkenalkan untuk menggantikan praktik riba.

Yang kedua adalah pembiayaan mudharabah pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama ini menegaskan paduan kontribusi 100%

⁴ Cholil Nafis, H.M. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.⁵ Yang ketiga atau terakhir adalah tujuan pembiayaan, yang terbagi dua yakni makro dan mikro dengan tujuan hal tersebut adalah peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat. Yang keempat yakni manfaat pembiayaan. Pembiayaan memiliki manfaat antara lain:⁶ Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Mengurangi Risiko Kekurangan Modal dan Pendayagunaan Sumber Daya Ekonomi.

C. Tinjauan Umum Tentang BMT

BMT adalah lembaga keuangan yang menggabungkan dua fungsi utama: Baitul Maal, yang berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah; serta Baitul Tamwil, yang berorientasi pada kegiatan ekonomi dan pembiayaan usaha. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfokus pada aspek profit, tetapi juga pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.⁷ Dalam melangsungkan operasionalnya BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi tidak ada riba didalamnya, keadilan dan keterbukaan serta mendahulukan kepentingan bersama. Selain itu BMT juga memiliki fungsi dan peran yakni Sebagai Lembaga Keuangan Mikro dan pengelola dana sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan, dengan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan konseptual, penelitian akan mengkaji sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadist, ijma' ulama, dan sumber hukum sekunder lainnya.⁸ Selain itu, kajian ini juga memperhatikan regulasi formal yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah

⁵ Ahmad Ifham Sholihin. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

⁶ Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1. *Journal of UMPo*, 10(2), 144-155.

⁷ Naqiyah, N., & Nita, T. (2021). *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*. Pustaka Ilmu Group.

⁸ Cholil Nafis, M. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait penerapan pembiayaan mikro berbasis syariah. Adapun data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi serta dari penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan induktif, deskriptif, dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Praktek Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng

Praktik pembiayaan mikro syariah di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng telah mencerminkan implementasi yang cukup baik dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan berbasis pada akad yang sesuai dengan syariat Islam, BMT ini berperan sebagai jembatan yang membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa harus terlibat dalam sistem konvensional yang mengandung unsur riba. Selain itu, pembiayaan yang diberikan juga menitikberatkan pada prinsip keadilan dan transparansi sehingga nasabah tidak merasa terbebani oleh ketidakjelasan dalam sistem pembiayaan.

Keunggulan lain dari praktik pembiayaan di BMT ini adalah pendekatannya yang berbasis komunitas, di mana BMT tidak hanya sekadar memberikan modal, tetapi juga turut serta dalam membimbing dan mengawasi perkembangan usaha nasabah. Dengan adanya program pendampingan ini, nasabah dapat memperoleh manfaat lebih dari sekadar dana pinjaman, seperti edukasi keuangan dan strategi bisnis yang lebih matang. Namun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pemahaman nasabah terhadap konsep akad syariah dan bagaimana mereka harus mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah.

a. Tahapan Pembiayaan Mikro di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng

Tahapan pembiayaan mikro di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng terdiri dari beberapa proses, yaitu pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, verifikasi dan analisis kelayakan, persetujuan akad, pencairan dana, serta monitoring dan evaluasi

pembiayaan.⁹ Setiap tahapan ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar sesuai dengan syari'ah dan menghindari potensi risiko pembiayaan yang tinggi.

b. Akad yang digunakan

BMT Muamalah Syari'ah menggunakan beberapa jenis akad dalam pembiayaan mikro, yaitu akad murabahah, mudharabah, dan hiwalah.¹⁰ Akad yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Namun, akad yang paling sering digunakan adalah Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan, dan Mudharabah (kerja sama investasi, Hiwalah (alih utang).

c. Alur Realisasi Pembiayaan

Alur realisasi pembiayaan di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng cukup terstruktur dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pembiayaan berjalan dengan aman dan sesuai dengan aturan syariah. Alurnya meliputi:¹¹ permohonan pembiayaan, analisis dan evaluasi, penyepakatan akad, pencairan dana atau barang, monitoring dan evaluasi berkala dan pelunasan pembiayaan.

2. Analisis Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembiayaan Mikro Syari'ah di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng

a. Penerapan Prinsip

BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk pembiayaan mikro. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) Larangan Riba

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2:275):

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

⁹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Dimyati *Sekretaris BMT*, pada tanggal 03 Februari 2025.

¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak Dimyati *Sekretaris BMT*, pada tanggal 03 Februari 2025.

¹¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Dimyati *Sekretaris BMT*, pada tanggal 03 Februari 2025.

(tersebut) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹²

Riba haram dan Islam mengatur transaksi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan tanpa adanya eksploitasi.

2) Prinsip Keadilan

Setiap transaksi harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Pembiayaan syariah seperti mudharabah dan murabahah mengutamakan keterbukaan dan kesepakatan yang jelas. Hal ini juga tercermin dalam ajaran Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2:282):

فَاكْتُبُوا مَسْمًى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ نَّدَائِنْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”¹³

Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya kejelasan dan transparansi dalam transaksi, yang mencakup rincian yang adil bagi kedua pihak.

3) Prinsip Kesejahteraan

. Prinsip ini berakar pada tujuan Islam untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. QS. Al-Mumtahanah (60:8):

إِلَيْهِمْ وَتَفْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِيَارَكُمْ مِّنْ يُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الدِّينِ فِي يُفَاتِلُوكُمْ لَمْ الدِّينِ عَنِ اللَّهِ يَنْهَكُمْ لَا
الْمُفْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”¹⁴

Prinsip kesejahteraan dalam Islam menekankan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah seperti BMT harus berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, dengan tetap menghindari unsur-unsur yang merugikan.

b. Proses Implementasi

Dalam praktiknya, implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan mikro di BMT dilakukan melalui analisis kelayakan syariah yang memastikan usaha yang

¹² Al-Qur'an Terjemahnya Agama RI. (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012) Surah Al-Baqarah (275)

¹³ Al-Qur'an Terjemahnya Agama RI. (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012) Surah Al-Baqarah (282)

¹⁴ Al-Qur'an Terjemahnya Agama RI. (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012) Surah Al-Mumtahanah (8)

dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Setelah itu, akad yang digunakan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan nasabah, dengan tetap mengacu pada aturan syariah yang berlaku. Pengawasan terhadap penggunaan dana juga menjadi aspek penting dalam implementasi ini, di mana BMT melakukan monitoring berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan awal.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Untuk memastikan bahwa implementasi prinsip hukum ekonomi syari'ah berjalan dengan baik, BMT melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki prosedur yang belum optimal dan meningkatkan efektivitas pembiayaan mikro syari'ah.

3. Analisis Yuridis-Empiris terhadap Penerapan Akad di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng

Dalam mengkaji implementasi akad syari'ah di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng, diperlukan pendekatan yuridis-empiris dengan membandingkan praktik di lapangan terhadap landasan hukum yang berlaku, baik dari aspek hukum Islam (fiqh muamalah) maupun hukum positif di Indonesia.

a. Kesesuaian Akad Murabahah dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng, praktik murabahah sudah cukup sesuai dengan fatwa tersebut. Namun, terdapat kekurangan pada proses edukasi kepada nasabah. Beberapa nasabah tidak mengetahui secara rinci komponen harga (pokok dan margin), sehingga bisa menimbulkan kesan mirip sistem bunga. Hal ini menjadi catatan penting dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah yang menjunjung transparansi (al-wuduh).

b. Kesesuaian Akad Mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

BMT telah menerapkan prinsip mudharabah dengan baik, termasuk pembagian hasil sesuai nisbah. Namun, terdapat satu kasus di mana nasabah menggunakan dana tidak untuk kegiatan usaha (melainkan kebutuhan konsumtif). Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah. Dalam hal ini, pengawasan syariah internal menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan akad.

c. Kesesuaian Akad Hiwalah dengan Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000

Pelaksanaan hiwalah di BMT berjalan sesuai prosedur. Namun, tidak semua nasabah memahami bahwa tanggung jawab hukum atas utangnya telah berpindah. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak diiringi dengan dokumentasi dan edukasi yang memadai.

d. Kesesuaian dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Secara umum, BMT telah berupaya menjalankan prinsip tersebut, tetapi keterbatasan sumber daya (SDM dan pengawasan syariah) menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan prinsip syariah dalam operasional.

e. Kesesuaian dengan POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang LKM Syariah

BMT telah menggunakan akad yang sesuai syariah, namun pelatihan dan sertifikasi SDM belum sepenuhnya dilakukan secara berkala. Hal ini bisa menjadi titik lemah dalam mempertahankan kesesuaian hukum.

4. Temuan Kritis terhadap Praktik Akad Syariah di BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng

Meskipun secara umum akad-akad yang digunakan oleh BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng telah sesuai dengan prinsip syariah, penelitian ini menemukan beberapa kelemahan dalam praktik pelaksanaan akad yang patut dikritisi secara yuridis dan empiris.

a. Akad Murabahah: Kurangnya Transparansi Margin dan Risiko 'Bungaisasi'

b. Akad Mudharabah: Penyalahgunaan Dana oleh Nasabah

c. Akad Hiwalah: Minimnya Sosialisasi dan Pemahaman Nasabah

5. Permasalahan Internal dalam Pelaksanaan Pembiayaan oleh BMT (Kreditur)

Selain melihat sisi nasabah (debitur), penting pula untuk mengkaji permasalahan yang berasal dari pihak kreditur, yaitu BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng itu sendiri. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT menghadapi sejumlah tantangan internal yang berdampak langsung terhadap kualitas implementasi prinsip hukum ekonomi syariah.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten di Bidang Syariah

Sebagian staf pelaksana akad di BMT belum memiliki latar belakang keilmuan syariah secara mendalam. Hal ini menyebabkan pelaksanaan akad kadang sekadar formalitas administratif, bukan berbasis pemahaman prinsip syariah secara substansial.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 POJK No. 31/POJK.05/2014 yang mewajibkan LKM Syariah memiliki SDM yang paham prinsip syariah.

b. Belum Adanya SOP Tertulis yang Standar dalam Pemilihan Akad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pembiayaan disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah. Pemilihan akad sering kali hanya berdasarkan kemudahan pelaksanaan atau kebiasaan, bukan pada analisis kebutuhan dan kelayakan akad. Banyak nasabah usaha kecil yang sebenarnya cocok untuk akad mudharabah, namun tetap diberikan murabahah karena “lebih praktis”. Ini menunjukkan lemahnya pendekatan berbasis fiqh al-muamalat yang menuntut kejelasan dan kesesuaian akad dengan kebutuhan transaksi (takyif fiqh).

c. Pengawasan Syariah Internal Belum Optimal

Meskipun BMT telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), peran DPS masih terbatas pada verifikasi administratif dan belum sampai pada pengawasan transaksi harian. Hal ini menyebabkan celah ketidaksesuaian syariah tidak cepat terdeteksi. Tidak ada audit syariah berkala yang memeriksa kesesuaian praktik murabahah atau validitas akad mudharabah dalam laporan pembiayaan. Ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip al-raqabah al-dakhiliyyah (pengawasan internal) dalam sistem kerja BMT.

d. Kurangnya Inovasi Produk Pembiayaan Berbasis Syariah

Produk pembiayaan di BMT relatif stagnan dan belum banyak berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Fokus utama masih pada murabahah dan hiwalah, sedangkan akad-akad lain seperti ijarah, musyarakah, dan salam belum diimplementasikan. Masyarakat tidak mendapatkan pilihan akad yang lebih beragam, sehingga peluang peningkatan kesejahteraan dan literasi keuangan syariah menjadi terhambat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BMT dalam menghadirkan produk yang berorientasi pada kebermanfaatan dan maslahat (tujuan syariah).

KESIMPULAN

Praktek pembiayaan mikro syariah di BMT Muamalah Syariah Tebuireng menunjukkan bahwa penerapan akad-akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan hiwalah, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Proses pengajuan, analisis kelayakan usaha, serta monitoring terhadap penggunaan dana

dilakukan secara sistematis, yang memungkinkan efektivitas pembiayaan dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Selain itu, BMT juga memberikan pendampingan usaha bagi nasabah guna meningkatkan kapasitas manajerial dan keberlanjutan bisnis mereka. Dari sisi implementasi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan mikro di BMT Muamalah Syariah telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku. Sistem pengawasan internal dan eksternal yang diterapkan BMT telah membantu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan dan keterbatasan akses permodalan untuk memperluas skala usaha yang telah dibiayai.

DAFTAR REFERENSI

- Gustanto, E. S. (n.d.). *Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan*. Retrieved from <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/>
- Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2023). Penguatan UKM halal di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah).
- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Cholil Nafis, H.M. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ahmad Ifham Sholihin. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1. *Journal of UMPO*, 10(2), 144-155.
- Naqiyah, N., & Nita, T. (2021). *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*. Pustaka Ilmu Group.
- Cholil Nafis, M. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Al-Qur'an Terjemahnya Agama RI. (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012) Surah Al-Baqarah (275)

Al-Qur'an Terjemahnya Agama RI. (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012) Surah Al-Baqarah (282)

Al-Qur'an Terjemahnya Agama RI. (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012) Surah Al-Mumtahanah (8)